

Volume 2 Nomor 1 April 2017

ISSN 2541-0938

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME
2

NOMOR
1

SINTANG
APRIL
2017

ISSN
2541-0938

JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi
VOLUME 2, NO 1, 2017

DAFTAR ISI

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Blasius Manggu STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia	1-11
Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Student Teams Achievement Division</i> Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Dessy Triana Relita, Yulia Suriyanti, Lamberta STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	12-25
Korelasi Kondisi Belajar Mengajar yang Efektif Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Sepauk Yakoba, Munawar Thoharudin, Anna Marganingsih STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	26-36
Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bengkayang Deffrinica STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia	37-47
Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Model Pembelajaran <i>Cooperative Tipe Listening Team</i> Pada Pokok Bahasan Kelangkaan Sumber Daya dan Kebutuhan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Silat Hilir Yustina Upik, Avelius Domingus Sore STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia	48-60

**ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**

Blasius Manggu

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia

Email: blasius@shantibhuana.ac.id

Diterima: 1 Maret 2017; Disetujui: 19 Maret 2017; Diterbitkan: 1 April 2017

Abstract: *Village Allocation Funds and Rural Fund to improve the Community Economic Growth in Sub Ledo Bengkayang. This study aimed to find out how big contribution Village Allocation Fund and the Village Fund, in enhancing the economic growth of rural communities as well as obstacles in the face. The data collection was done by library research, field research such as observation, interview and document verification. This study uses qualitative data analysis. Researchers used this approach to get a comprehensive picture of Village Allocation Fund Contributions, Dana village in District Ledo, Bengkayang.*

Keywords: *Village Allocation Fund, Economic Growth, Rural*

Abstrak: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta hambatan-hambatan yang di hadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Kontribusi Alokasi Dana Desa, Dana Desa di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Desa*

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersetujuan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah penguasa daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali kota harus lebih bertanggung jawab kepada masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengolahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat kabupaten dan kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan

swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Praturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap desa, Dana ini dalam bentuk alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengeluarkan Praturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Pasal 7: Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk tujuan pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

- pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh tiap daerah Kabupaten dan Kota dalam pengelolaan sumber daya yang ada, belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan masih tingginya angka kemiskinan serta berbagai aspek pembangunan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kota. Peran pemerintah yang sebelumnya terbatas pada usaha-usaha membimbing dan menggerakkan, kini bergeser pada kegiatan memberi bantuan dana kepada setiap kelurahan dan desa, selain bermaksud meningkatkan kehidupan ekonomi, dengan program-program dan proyek-proyek produktif yang langsung menyentuh untuk kebutuhan masyarakat desa

KAJIAN TEORI

Teori keadilan yang diangkat adalah teori keadilan menurut Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls, sebagai berikut:

Ide dasar utilitarisme sangat sederhana: yang benar untuk dilakukan adalah menghasilkan kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik sangat besar. Definisi ini sangat singkat prinsip keadilan utilitarian Mill, yaitu ‘Kemanfaatan’ atau prinsip kebahagiaan terbesar’ menyatakan bahwa tindakan tertentu benar cenderung memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan.

Mill dikutip oleh Lebacfz (1986) menyimpulkan bahwa tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan - aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan rakyat. Klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Sifat-sifat esensial keadilan di dalam skema utilitarian yaitu, keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan bagi Mill mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat

demasi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu.

Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting adalah keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan social sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan bisa tunduk kepada tuntutan kemanfaatan. Apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil.

Teori ini sejalan dengan program pemerintah melalui Dana Desa. Pemerintah berpandangan bahwa dengan menyalurkan belanja pemerintah langsung ke desa, ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dengan demikian desa akan semakin maju serta semakin mandiri dalam pembangunannya. Negara menunjukkan rasa adilnya kepada masyarakat desa yang butuh di perhatikan.

Jhon Rawls mengajukan sebuah teori alternative mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme sambil mempertahankan kekuatan yang sama. Berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat sesuatu

keputusan yang fundamental mengenai keadilan distributive. Rawls lebih menyoroti masalah tataran makro ketimbang mikro

A Theory of Justice menawarkan sebuah teori yang kompleks sekaligus ketat, berbasis pemahaman cemerlang mengenai penggunaan kontrak social sebagai teori keadilan. Lebih penting lagi, jika pendekatan utilitarianisme Mill menjadikan individu rapuh terhadap tuntutan kebaikan terbesar orang lain, maka prinsip Rawls jelas melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung di masyarakat. Tidak ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan.

Kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Intinya adalah untuk menjadikan pihak yang kurang beruntung menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Teori ini juga mendukung program dana desa, dimana masyarakat desa sebagai komunitas yang kurang mendapat perhatian haruslah menjadi focus pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya dalam kota saja tetapi pedesaanpun boleh berkembang sebagaimana perkembangan kota.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal dan agen yang berakar pada teori ekonomi, teori

keputusan, sosiologi dan teori organisasi (DeGeorge, 1992 dikutip oleh smith & Bertozzi, 1998). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal*.

Kesempatan atau kontrak yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada agen untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (*agent*), mereka bertanggung jawab kepada masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan desa

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana-pra-sarana) maupun sumber daya manusia (sumber: [www. Pusat Panduan.com/Definisi Alokasi Dana Desa,](http://www.PusatPanduan.com/DefinisiAlokasiDanaDesa))

Dalam PP 72/2005 Pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah/kota

untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota. Kemudian pasal penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah (Dana Alokasi Umum) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Keputusan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu untuk Pemerataan Pembangunan dan Meningkatkan Partisipasi Kesejahteraan

Serta Pelayanan Desa Melalui Pembangunan Dalam Skala Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias sempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun berlakunya Dana Desa ini dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga memicu pembangunan daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten dan Kota. Berdasarkan Alokasi Dana tersebut maka tiap kabupaten dan kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%),

luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut dapat disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari Belanja pusat dengan mengefektikan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab.

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam

pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001:47) Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaa yang dipandang lebih bernilai.

Dari Konsep diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan menggunakan potensi baik alam, manusia, maupun social dan budaya.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintahan yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat, Perpaduan tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan pasrtispasi masyarakat disatu pihak dan kegiatan pemerintah dipihak lain. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan. Agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Achmad, 1990:722)

Pemberdayaan adalah suatu proses penguatan masyarakat dan kekuasaan. Pemberdayaan proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya *Parsons* (dalam Suharto, 2005:58-59)". Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan itu sendiri adalah dimana pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat lebih mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan atau terus menerus untuk menghasilkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelolah faktor-faktor produksi serta penguatan masyarakat secara langsung, baik secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengolahan pembangunan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pembanguan White (dalam Suhendra, 2006:7)

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah dan

upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sumaryadi (2005:111). Konsep pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, memiliki kekuasaan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun social. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Membantu pengembangan masyarakat lemah, rentan, miskin, buruh tani, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan

b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara social ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar hidup, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat dalam mencapai kemandirian.

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan, sedangkan perekonomian yang berarti ilmu mengenai asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian beserta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan sebelumnya.

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat berarti harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau dengan lain memberdayakan. Upaya pengalihan sumber daya untuk

mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun dimanfaatkan. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakuran dan kesejahteraan mereka

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Kontribusi Alokasi Dana Desa, Dana Desa di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu Daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana

untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis secara lebih terarah dan keterkaitan dengan bidang sector, social budaya. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Alokasi Dana Desa merupakan program dari pemerintah pusat yang dilalokasikan, untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat. Untuk masyarakat Kecamatan Ledo dampak dari adanya anggaran ini masih belum membawa dampak yang signifikan untuk saat sekarang. Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Ledo, masih dalam tahap proses untuk menuju ke tingkat yang diharapkan. Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Ledo masih dalam tahap penyatuan untuk meningkatkan masyarakat yang partisipatif dan berkontribusi dalam pembangunan. Kemampuan Lembaga kemasyarakatan dalam mendukung Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa masih perlu mengadakan pendampingan yang sungguh

sungguh di dalam program-program yang ditawarkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang berdasarkan pengamatan penulis, masih dalam tahap proses penyelesaian untuk program-program yang dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja Dana Desa itu sendiri, dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan

PENUTUP

Dari hasil kajian yang dibuat penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, untuk perencanaan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa secara partisipatif tidak optimal sesuai dengan potensi desa.

Peningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa di kecamatan ledo masih memerlukan perhatian yang serius untuk kearah yang lebih baik.

Sehubungan dengan Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Ledo belum membawa dampak yang lebih baik, maka perlu ada pendampingan teknis memberdayaan Aparat Desa dalam mengimplementasikan program-program yang berkaitan dengan alokasi Dana Desa dengan cara pendampingan teknis. Pelaksanaan program harus berdasarkan skala prioritas, pengawasan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Alokasi Dana Desa perlu pengawasan yang lebih optimal. Perlu adanya sosialisasi dari perangkat desa untuk warga masyarakat, supaya terlibat aktif dalam mendukung program Dana Desa karena selama ini masih dirasakan kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2015. *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Profil Kecamatan Ledo*, Bengkayang.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan 2015. *Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2016* . <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Duadji, Noverman, 2012. *Good Governance Dalam Pemerintahan Daerah*. Mimbar (Vol. 28). No. 2: 201-209.
- Gresly Yunius Rainal Mamelu, 2014. *Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah*

*Kecamatan Kotamobagu Timur,
Sulawesi Utara.*

- Halim, Abdul dan Muhamad Iqbal, 2012. *Pengolahan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.*
- Hargono, S. Didiék, 2010. *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali.* Tesis : Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. (Tidak dipublikasikan).
- Sahdan, Goris dkk, 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa,* Yogyakarta: FPPD
- Widjaja, HAW, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung; CV, Alfabeta.
- Sudjmitko, Budiman dan Yando Zakaria. 2015. *Desa Kuat, Indonesia Hebat.* Jakarta: PT. Buku Seru.